



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG**

**PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.ID/RRI NEWS UNTUK DISEMINASI  
INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PROMOSI POTENSI DAERAH**

NOMOR : 10.3.7/NK.2082 /BAG-TAPEM/2025  
NOMOR : 1691/RRI-PTK/KJM/02.01/12/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11-2025) bertempat di RRI Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SEBASTIANUS DARWIS** : Bupati Bengkayang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. PERIWIDODO** : Kepala RRI Pontianak berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3409 Tahun 2025 Tanggal 18 September 2025 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sudirman nomor 7 Pontianak, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bawah **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Bengkayang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.



Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang pemanfaatan portal RRI.CO.ID/RRI NEWS untuk diseminasi informasi pembangunan dan promosi potensi daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 2 LOKASI**

Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Bengkayang.

Pihak/Kedua	Pihak/Kesatu
	

**Pasal 3  
OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan portal RRI.CO.ID/RRI NEWS untuk diseminasi informasi pembangunan dan promosi potensi daerah di Kabupaten Bengkayang.

**Pasal 4  
RUANG LINGKUP**



Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. penyebarluasan berita dan/atau informasi untuk memperbanyak literatur berita dan promosi potensi daerah kepada masyarakat melalui media online pada portal rri.co.id/RRI News; dan
- b. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang penulisan berita online.

**Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. mengunggah berita teks (tidak termasuk *press release*), berita foto, dan/atau berita video kedalam *Content Management System* (CMS) yang telah melalui proses editing oleh perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika;
- b. melaksanakan peningkatan sumber daya komunikasi publik melalui pelatihan jurnalistik atau pelatihan penulisan berita online;
- c. mendapatkan akun pengguna *Content Management System* (CMS) dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan penginputan konten informasi;
- d. menempatkan tautan rri.co.id/RRI News milik **PIHAK KEDUA** ke website <https://bengkayangkab.go.id>;
- e. perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika menunjuk minimal 1 (satu) operator yang bertanggung jawab menggunakan akun *Content Management System* (CMS) rri.co.id;

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	



- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. melakukan koordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi mempublish berita teks (tidak termasuk *press release*), berita foto dan/atau berita video yang telah diunggah di *Content Management System (CMS)* oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. menyediakan narasumber dalam pelatihan jurnalistik dan/atau pelatihan penulisan berita online;
  - c. memberikan akun pengguna *Content Management System (CMS)* kepada **PIHAK KESATU** untuk kegiatan penginputan konten informasi; dan
  - d. menerima tautan [rri.co.id/RRI News](http://rri.co.id/RRI) untuk ditempatkan ke website <https://bengkayangkab.go.id> milik **PIHAK KESATU**.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dalam rangka pemanfaatan portal [RRI.CO.ID/RRI NEWS](http://RRI.CO.ID/RRI) untuk diseminasi informasi pembangunan dan promosi potensi daerah.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakata ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIhak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 8  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 9  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



**PASAL 10  
SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk surat menyurat dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**a. PIHAK KESATU**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

- u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkayang  
Jalan Guna Baru Trans Rangkang  
Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553  
Email : [tapembengkayang@gmail.com](mailto:tapembengkayang@gmail.com)
  
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkayang  
Jalan Guna Baru Trans Rangkang  
Telepon :  
Email : [diskominfo@bengkayangkab.go.id](mailto:diskominfo@bengkayangkab.go.id)

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

**b. PIHAK KEDUA**

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PONTIANAK**

Alamat : Jalan Sudirman Nomor 7 Pontianak Kelurahan Tengah,  
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi  
Kalimantan Barat  
Telepon : 0812-5607-1799  
Email : [lurriptk@gmail.com](mailto:lurriptk@gmail.com)

**Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12  
FORCE MAJURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas :
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

**Pasal 13  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Nota Kesepakatan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**PERI WIDODO**

**PIHAK KESATU,**  
  
  
**SEBASTIANUS DARWIS**